



LKIP RUTAN KELAS IIB NEGARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
II/B NEGARA

Tlp (0365)41026 Email
rutanegara@yahoo.co.id

Web www.rutanegara.blogspot.com

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Negara, 08 Januari 2021

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara



BAMBANG HENDRA SETYAWAN
NIP. 19780618 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP.....	6
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....	6
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
E. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA	8
F. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
BAB II PERENCANAAN RENSTRA	10
A. RENCANA STRATEGIS.....	10
B. PERENCANAAN KINERJA	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN).....	42
BAB IV PENUTUP	44
A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN.....	45
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	
FOTO-FOTO KEGIATAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Rutan Negara.....	8
Tabel 2. Alokasi Anggaran pada Rutan Negara.....	13
Tabel 3. Perjanjian Kinerja.....	17
Tabel 4. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2019 – 2020	20
Tabel 6. Jumlah Pegawai pada Rutan Negara.....	21
Tabel 7. Data Residivis pada Rutan Negara	24
Tabel 8. Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan	25
Tabel 09. Jumlah Pemohon Layanan Informasi Tahun 2020	25
Tabel 10. Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2020	26
Tabel 11. Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK.....	27
Tabel 12. Data Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan pada Rutan Negara..	29
Tabel 13. Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Rutan Negara	30
Tabel 14. Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan	32
Tabel 15. Angka rawat inap Rutan Negara	32
Tabel 16. Data Penderita Penyakit Menular di Rutan Negara	33
Tabel 17 Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2015-2020	34
Tabel 18 Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian	35
Tabel 20. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban	39
Tabel 21. Data pelanggaran kode etik petugas	40
Tabel 22. Realisasi Anggaran Tahun 2020	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Bali, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara mengacu kepada Undang – Undang tentang Pemasyarakatan yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Program kerja dan rencana program terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian hukum dan ham setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tahun 2020 perlu disampaikan untuk kemudian dievaluasi dan ditindak lanjuti.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 yang menggambarkan tingkat capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2020.

Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara Tahun 2020 menjalankan Rencana Kerja Tahun 2020 menetapkan arah pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan serta urusan perkantoran. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, Memberikan Bimbingan dan melakukan bimbingan sosial kerohanian. Rencana Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menciptakan pelayanan terhadap Warga Binaan yang adil, transparan terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal ini sesuai dengan Visi yaitu Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku, beikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai Penyusunan LKIP :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :

1. Tugas :

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi :

- a) Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- c) Melakukan urusan tata usaha Rutan.
- d) Melakukan pelayanan tahanan;
- e) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- f) Melakukan pengelolaan Rutan

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara terdiri dari :

1. SUB SEKSI PENGELOLAAN

Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara memiliki fungsi yaitu Melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, Melakukan urusan rumah tangga ,surat menyurat dan kearsipan.

2. SUB SEKSI PELAYANAN TAHANAN

Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara memiliki tugas Melakukan administrasi, statistil, dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan, Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan, Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Dan Mengajukan usulan pembinaan melalui sidang TPP, usulan napi/anak didik yang akan disidang, pendataan napi melalui sistem database, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dibidang binadik serta mengkoordinir penyiapan dan pemeliharaan sarana kerja, mengatasi giatja, membuat usulan kerjasama, mengelola hasil giatja dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kerja.

3. KESATUAN PENGAMANAN RUTAN

Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara memiliki Tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan, Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan, Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM



E. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi, Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 51 orang pegawai sebagai berikut:

Golongan IV	0 orang
Golongan III	33 orang
Golongan II	18 orang
Golongan I	0 orang
Jumlah	51 orang

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Rutan Bangli

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 2 orang JFT, dan 45 orang JFU.

F. PERMASALAHAN DAN CAPAIN KINERJA ORGANISASI

Beberapa permasalahan utama yang terjadi di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara dalam tahun anggaran 2020 diantaranya:

1. Sub Seksi Pengelolaan
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia/ Pegawai
 - b. Pelaksanaan Penghapusan BMN yang terbilang lama karena menunggu proses lelang

- c. Kurangnya partisipasi pegawai dalam penginputan lepas dinas pada SIMPEG sehingga terganggunya pembayaran tunjangan kinerja
 - d. Belum terkoneksi fingerprint dengan simpeg
 - e. Tidak terbaca jadwal istirahat /lepas dinas pada simpeg untuk pegawai yang selesai melaksanakan tugas piket jaga malam.
 - f. Minimnya data dukung (laptop/komputer) untuk menunjang absensi yang terintegrasikan ke dalam simpeg.
2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
- a. Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagi warga binaan masyarakat
 - b. Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana pembinaan narapidana.
 - d. Keterampilan yang diberikan di Rutan tidak dapat berlanjut secara berkelanjutan karena kurangnya anggaran untuk pembinaan dan napi yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang lain.
 - e. Operasionalisasi SDP Remisi Online; Operator remisi hanya satu orang. Perlu penambahan jumlah operator.
3. Kesatuan Pengamanan Rutan
- a. Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi rutan.
 - b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

BAB II PERENCANAAN RENSTRA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- 1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan

komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi.

Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Adapun program dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Program dan Alokasi Anggaran
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara
Tahun 2020**

NO	PROGRAM	DIPA AWAL	DIPA REVISI
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp. 5.249.789.000	Rp. 4.984.789.000

Tabel 2. Alokasi Anggaran pada Rutan Negara

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 pada program Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara. Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran Pagu DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.984.789.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan ribu Rupiah) dan pengurangan anggaran menjadi Rp. 265.000.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta Rupiah)

Adapun rincian perencanaan kinerja terlihat pada formulir Perencanaan Kinerja

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90	92	95	95
		Menurunnya Residivis	1%	1%	1%	1%
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100	100	100	100
		Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	90	90	94	95
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan di sesuai standar	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	94%	94%	95%
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	94%	94%	95%

		Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%	92%	94%	95%
4	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	92%	95%	100%
5	Peningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	95%	95%
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	85%	90%	92%	95%
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	85%	90%	92%	95%
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasarakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2020 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan	90%
		Menurunnya Residivis	1%
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90%
		Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan di sesuai standar	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%

4	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%
5	Peningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 Layanan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Rp. 4.984.789.000,-

Tabel 3. Perjanjian Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara adalah Instansi Vertikal yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bali dalam wilayah Kabupaten Negara.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Klas II B Negara Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran berikut indikator kerjanya. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Rumah Tahanan Negara Klas II B Negara telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Klas II B Negara dalam tahun 2020 ini diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah. dimana Persentase pencapaian rencana tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa "semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian semakin baik". Sesuai dengan target, yang telah ditetapkan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dapat lihat pada tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR KINERJA	TARGET	REALISA SI
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90%	100%
	Menurunnya Residivis	1%	1%
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemsarakatan di Wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%	100%
	Persentase data Pemsarakatan di SDP sesuai standar	90%	100%
	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan	90%	100%

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan di sesuai standar	kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		
	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	100%
	Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%	100%
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	100%
Peningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	100%
	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	100%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Internal perkantoran	1 ayanan	1 Layanan

Tabel 4. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

1. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019	2020
Meningkatnya Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Masyarakat; dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar di Bali	100%	-
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar di Bali	100%	-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan masyarakat	-	100%
	Menurunnya Residivis	-	1%
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Masyarakat di Wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	-	100%
	Persentase data Masyarakat di SDP sesuai standar	-	100%

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan di sesuai standar	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	-	100%
	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	-	100%
	Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	-	100%
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	-	100%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	100%
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	-	100%
	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	-	100%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Internal perkantoran	-	1 Layanan

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2009 - 2020

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

a. Anggaran/Biaya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan di tingkat wilayah, ada kalanya memiliki program prioritas yang berdasarkan pada kekhususan wilayah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan program yang telah direncanakan tidak selalu sesuai dengan anggaran yang ada dan malahan adanya sisa sehingga dilakukan revisi. Sebagai contoh, anggaran bahan makanan (BAMA) narapidana dan tahanan yang dialokasikan setiap tahun sesuai dipa, untuk tahun ini 2020 pada Rutan Kelas IIB Negara mengalami sisa karena pada masa pandemi sekarang ini, pemerintah mempunyai program asimilasi sehingga berkurangnya jumlah WBP yang juga berpengaruh dengan anggaran yang sebelumnya sudah di tetapkan pada dipa.

Dan juga kelebihan pada anggaran gaji yang disebabkan beberapa faktor seperti jumlah

pegawai pindah dan pensiun.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, sebagai contoh; dukungan jaringan internet yang memadai untuk mendukung kelancaran Sistem Database Pemasarakatan (SDP). Dengan adanya dukungan dari Ditjenpas dengan pemasangan jaringan internet Icon Plus pelaksanaan kegiatan input data dan upload data SDP secara online dapat terselenggara dengan baik. Sebaliknya untuk sarana prasarana pada kepegawaian belum memadai adanya komputer/laptop yang khusus mengoperasikan absensi, serta absen finger print belum bisa integrasi dengan simpeg dikarenakan error. Dan tindak lanjutnya kami sudah penyampaian laporan permintaan data kebutuhan sarana perkantoran ke Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dan tembusan ke Sekretaris Direktur Jenderal Pemasarakatan di Jakarta

c. Keadaan insidentil

Keadaan insidentil terkadang menjadi hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kinerja. Seperti kejadian alam, gangguan keamanan dan ketertiban, kecelakaan dan lain sebagainya yang kesemuanya sangat berpengaruh pada jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemsarakatan termasuk dalam hal penyerapan anggaran.

3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Manusia

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung keberhasilan adalah dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan mumpuni, yang mampu bersaing dan sejalan dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini SDM pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara masih belum memadai, masih banyak diantara pegawai yang belum mampu menguasai penggunaan komputer dasar. Pembinaan terhadap mental pegawai dan petugas pemsarakatan tidak kalah pentingnya. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 51 orang pegawai sebagai berikut:

Golongan IV	0 orang
Golongan III	33 orang
Golongan II	18 orang
Golongan I	0 orang
Jumlah	51 orang

Tabel 6. Jumlah Pegawai pada Rutan Negara

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 2 orang JFT, dan 45 orang JFU.

4. Analisis Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program/kegiatan yang paling mempengaruhi dalam menunjang capaian keberhasilan kinerja adalah kerjasama dan koordinasi baik dalam satu instansi maupun antar instansi (internal dan eksternal). Koordinasi dan kerjasama memegang peranan penting dalam pencapaian target kinerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Koordinasi dan kerjasama dalam satu instansi (Internal) bisa dalam satu instansi, antar Sub Bidang, antar Bidang, antar Divisi dan antar Wilayah. Dan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain) eksternal adalah dengan badan atau instansi yang berada diluar Kementerian Hukum dan HAM, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Desa Adat, LSM dan Lembaga lainnya. Guna tercapainya pelaksanaan program maka kerjasama dan koordinasi perlu terus dibangun dan dikembangkan dengan melakukan improvisasi serta inovasi baru dalam menjalankan Tugas dan Fungsi pemasarakatan.

Penunjang Keberhasilan Program/Kegiatan:

- a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas dan kuantitas laporan administrasi maupun keuangan dengan akurat.
- b. Jumlah Penyerapan anggaran telah sesuai dengan dana yang ada pada DIPA Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara.

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

a) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasarakatan.


Menjawab ketentuan yang ada di UU RI nomor 12 tahun 1995 Lapas Narkotika Kelas IIA Negara memberikan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan masyarakat. Pelayanan bagi WBP selama menjalankan pidana berupa pelayanan registrasi/administrasi, pelayanan pembinaan, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan perawatan. Sedangkan bagi masyarakat, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara memberikan pelayanan berupa pelayanan kunjungan, pelayanan informasi, dan pelayanan pengaduan. Agar dapat memberikan pelayanan

prima atau pelayanan yang semakin baik, Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan cara meminta pendapat pengunjung dengan cara mengisi angket yang di dalamnya terdapat Sembilan unsur yang harus dinilai responden, berupa kemudahan mendapatkan pelayanan, kesesuaian pelayanan, ketepatan pelayanan, biaya pelayanan, prosedur pelayanan, kemampuan petugas memberikan pelayanan, sikap petugas, pemasangan maklumat, pengadaan sarana pengaduan. Selain Sembilan unsur tersebut, pada survey juga ditampilkan indeks kepuasan masyarakat secara umum terhadap pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara

Survei pelayanan publik berupa layanan kunjungan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara mempunyai tujuan :

1. Mengetahui informasi atau gambaran sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat menerima pelayanan publik berupa pelayanan kunjungan pada tahun 2020.
2. Mengetahui keinginan masyarakat terhadap pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara melalui saran-saran yang diberikan

Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan masyarakat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara adalah 19.37 / Sangat Baik (A) dengan jumlah responden 105 orang.



b) Menurunnya Residivis

Pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum

tetap, dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu atau lebih dikenal dengan residivis.

No	Uraian	2019	2020
1	Residivis	8	5
Total		8	5

Table 7. Data Residivis pada Rutan Negara

dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penurunan 3 orang residivis pada tahun 2020.

2. MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI DAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

a) Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan data pemasyarakatan di SDP sesuai standar, UPT Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan yang di kelola oleh Subsidi Pelayanan Tahanan pada tiap UPT (Rutan) sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 90%

Capaian : 1 Keg / 1 Keg X 90% = 90%

Realisasi : 90/90 X 100 % = 100%

Layanan Informasi dan Komunikasi Pemasyarakatan yang ada di Rutan Klas IIB Negara telah berjalan dengan baik, meskipun sarana dan prasarana kurang mendukung. Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	1. Ruang Server	-	
	2. Rack Server	-	
	3. Pemadam Kebakaran (APAR)	-	
	4. Pendingin Ruangan/AC	-	
	5. CCTV	8	Baik
	6. Sidik Jari (registrasi)	1	Baik
2	Perangkat Keras		
	7. Server	1	Baik
	8. Komputer	18	Baik
	9. Hub/Switch	4	Baik

10. Router Wifi	2	Baik
11. Printer	5	Baik
12. Scanner	2	Baik
13. Scanner Sidik Jari	24	Baik
14. Kamera	1	Baik

Table 8. Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

Analisa Tabel:

Berdasarkan tabel diatas, pada Rutan Negara menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dai registrasi hingga pengeluaran. Tidak terdapat Ruang Server pada Rutan Klas IIB Negara. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penginputan data berbasis internet mengalami kendala atau gangguan apabila server dalam kondisi panas dan rawan terjadi kerusakan karena tidak adanya ruang server khusus.

b) Persentase Data Pemasyarakatan Di SDP Sesuai Standar

Kegiatan pengelolaan SDP dilakukan dengan menggunakan ruangan Registrasi dan belum memiliki ruangan khusus. Selain itu, sarana dan prasarana untuk kegiatan pengelolaan SDP belum lengkap.

Untuk Layanan Kunjungan, di Rutan Klas IIB Negara masih dilakukan dengan basis IT dan manual dengan menggunakan blanko besukan dan belum memiliki ruangan khusus dan masih menggunakan ruang registrasi untuk pendaftaran besukan.

No	Pemohon Layanan	Jumlah
		Layanan Informasi
1	Narapidana	131
2	Keluarga	60
3	Masyarakat	-

Tabel 9. Jumlah Pemohon Layanan Informasi Tahun 2020

Analisa Tabel:

Pada tahun 2020, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara telah memberikan layanan informasi kepada narapidana dan keluarga. Layanan yang diberikan kepada narapidana berjumlah 131 layanan dan kepada keluarga berjumlah 60 layanan. Layanan informasi diberikan di ruang pendidikan oleh petugas bimbingan berupa informasi pembebasan bersyarat, remisi, cuti menjelang bebas, dan peraturan yang perlu ditaati didalam Rutan. Layanan yang diberikan sudah menggunakan fasilitas yang memadai untuk mengaplikasikan layanan informasi yang berbasis IT.

NO	PROGRAM REINTEGRASI	USULAN	DISETUJUI
1	PB	32	32
2	CMB	0	0
3	CB	57	57
4	Asimilasi	4	4
5	CMK	0	0
JUMLAH		93	93

Tabel 10. Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2020

Analisa Tabel:

- a) Program usulan Reintegrasi (PB, CMB, CB, Asimilasi dan CMK) yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara adalah merupakan hak WBP yang diatur dalam Permen No.03 tahun 2018, dan setiap WBP yang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan Permen No.03 tahun 2018 pasti diusulkan program reintegrasi dengan tujuan :
- Mempercepat proses bebas WBP.
 - Mendekatkan WBP dengan keluarga dan Lingkungan.
 - Memberikan kesadaran agar WBP tidak mengulangi tindak pidana kembali.
- b) Rata-rata perbulan WBP yang diusulkan program integrasi sebanyak 14 orang per bulan, dan petugas Pembinaan yang bertugas menyelenggarakan proses integrasi sebanyak 1 orang.
- c) Hambatan yang dihadapi :
- Banyak WBP yang tidak bisa diusulkan program PB/CMB/CB /Asimilasi/CMK karena terhambat PP 99 tahun 2012
 - Tidak mendapatkan penjamin dari pihak keluarga sesuai ketentuan, dan
 - Sulitnya mencari yayasan untuk pelaksanaan program asimilasi WBP.

NO	URAIAN	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembebasan Bersyarat	23	13	19	23	26	27
2	Cuti Menjelang Bebas	0	0	0	0	0	0
3	Cuti Bersyarat	39	37	51	52	59	54
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0	0	0
5	Asimilasi Asimilasi dirumah	1	0	1	2	1	3
Jumlah		63	50	71	77	86	195

Tabel 11. Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK

Analisa Tabel:

- Dari tabel diatas program Reintegrasi (PB, CMB, CB, Asimilasi dan CMK) dibandingkan Tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan, hal ini terjadi karena bertambah isi Rutan, serta pelaksanaan program reintegrasi tergantung tanggal 2/3 para WBP yang mengikuti program tersebut serta situasi pandemi ini dengan adanya program pemerintah tentang asimilasi untuk mengurangi jumlah napi dalam Rutan.
- Kenaikan tersebut juga disebabkan karena dengan diberlakukannya Usulan PB,CB,CMB secara online sehingga mempercepat proses sampai pada terbitnya SK, serta meningkatnya kesadaran WBP untuk mengikuti Program Pembinaan dan terpenuhinya syarat-syarat ditentukan dalam Permen 03 Tahun 2018, walaupun banyak WBP yang termasuk dalam kasus yang diatur dalam PP 99 Tahun 2012.

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Klas IIB Negara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Target	=	90%
Realisasi	=	131 orang dari 131 WBP (131/131 x 90% = 50%)
Capaian	=	90/90 x 100% = 50%
Catatan	=	Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Klas IIB Negara telah masuk dalam Database SDP di Rutan Klas IIB Negara

3. MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA / TAHANAN DI

SESUAI STANDAR

a) Persentase Narapidana/ Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Dan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar

Pelayanan Perawatan Kesehatan di Lapas/Rutan bertujuan untuk menjaga derajat kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Narapidana sehingga dapat menurunkan jumlah kesakitan dan kematian yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Selain Pelayanan Perawatan dan Kesehatan juga terdapat kegiatan dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsi yaitu Penyediaan Bahan Makanan kepada Warga Binaan baik Narapidana / Tahanan. Rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilakukan ini merupakan upaya dalam penyelenggaraan Pelayanan Perawatan Kesehatan yang baik, terstandar, menyeluruh dan berkesinambungan antara lain :

- Penyediaan Bahan Makanan bagi Narapidana/Tahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.966.240.000 yang digunakan untuk penyediaan Bahan makanan berupa Beras dan Lauk pauk untuk 131 Narapidana/Tahanan selama 365 hari dan sudah terealisasi sebesar Rp. 911.168.829,-
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.693.000, di dalam kegiatan ini terdapat komponen pendukung seperti: Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Pemenuhan Sarana Makan dan Minum, Perlengkapan Mandi, Extra Voeding, dan Pemulasaraan. Dimana seluruh komponen tersebut telah berjalan dengan baik sehingga pelayanan perawatan kesehatan terhadap 131 Narapidana/Tahanan pada Rutan Klas IIB Negara dapat berjalan sesuai standar.

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Klas IIB Negara 2020 adalah sebagai berikut:

Target	=	90%
Realisasi	=	131 orang dari 131 WBP ($131/131 \times 90\% = 90\%$)
Capaian	=	$90/90 \times 100\% = 50\%$
Catatan	=	Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Klas IIB Negara telah Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan di Rutan Klas IIB Negara

b) Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar

Dalam melakukan Pelayanan Perawatan Kesehatan sesuai Standar telah dilakukan dengan baik oleh Rutan Klas IIB Negara dan dilakukan oleh tim kesehatan yang terdiri dari 2 orang perawat di Rutan untuk menunjang pelayanan Kesehatan yang lebih optimal masih membutuhkan 1 (satu) orang tenaga Dokter Umum. Selain itu untuk pelayanan Kesehatan Narapidana/Tahanan telah melakukan kerjasama dengan yayasan jalak bali untuk penanganan HIV/AIDS dan juga Pemerintah Daerah kabupaten Jembrana.

Ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis juga telah dipenuhi. masih terdapat kurangnya peralatan medis/poliklinik yang ada pada Rutan yang diakibatkan karena tidak adanya dana untuk belanja modal peralatan medis/poliklinik pada TA 2020. Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

Tabel

Data Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan pada Rutan Negara

No	Tenaga Kesehatan	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Paruh Waktu	Purna Waktu										
1	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perawat	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2

Tabel 12. Data Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan pada Rutan Negara

Analisa Tabel :

- a) Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2020 tenaga Kesehatan yang ada hanya 2 (dua) orang Perawat. Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal, diperlukan tambahan tenaga medis yaitu 1 (satu) orang Dokter agar penyelenggaraan pelayanan perawatan dan kesehatan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 131 orang. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Rumah Tahanan Klas IIB Negara.

- b) Kegiatan ini mendapatkan dana sebesar Rp. 26.928.000,- yang telah terealisasi sebesar Rp 26.406.800,- pada tahun 2020. Dana tersebut terealisasi karena ada warga binaan yang perawatan diluar Rutan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran perawatan WBP di luar Rutan, pembelian alat medis dan obat-obatan serta pembelian rapidtest.

No	Jenis Penyakit	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hepatitis						1
2	IMS			1			
3	TBC						
4	HIV			2	4	3	3
5	Jantung		1	2	1	1	1
6	Kanker						
7	Pencernaan	10	10	100	90	125	140
8	Lain-lain	110	117	1050	1200	1320	2150
Jumlah		120	128	1155	1295	1449	1635

Tabel 13. Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Rutan Negara

Analisa Tabel :

- a) Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rumah Tahanan Klas IIB Negara. Pada tahun 2020 tidak ada narapidana yang menderita penyakit TBC, IMS dan Kanker. Sedangkan jumlah penderita HIV pada Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang ,penderita Hepatitis 1 (satu) orang dan penderita jantung 1 (satu) orang. Upaya untuk mencegah penularan serta meningkatkan kualitas hidup WBP tenaga kesehatan melakukan tindakan antara lain; Melaksanakan konseling bagi WBP (pretest, testing, dan Pasca test), Bekerja sama dengan dinas kesehatan Jembrana dalam hal pemberian informasi tentang HIV/AIDS, pemeriksaan darah (VCT) serta pengobatan ARV, untuk penderita hepatitis dilakukan tindakan dengan merujuk pasien ke RSUD negara dengan biaya perawatan langsung dari BPJS.
- b) Dari table diatas menunjukkan Sebagian besar penyakit yang diderita oleh narapidana dan tahanan adalah penyakit pencernaan dan lain lain yang diantaranya, sakit kepala, sakit gigi, pegal pegal dan penyakit kulit. Sebagai upaya untuk mengurangi hal tersebut, tenaga kesehatan Rumah Tahanan Klas IIB Negara melakukan kegiatan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih, menjaga pola makan yang sehat bagi WBP, olah raga dan pemberian edukasi tentang pencegahan penyakit.
- c). Dalam rangka perawatan kesehatan WBP ini, Rutan Klas IIB Negara mengalokasikan dana sebesar Rp 26.928.000,- untuk pembelian obat-obatan guna

mencekah berkembangnya penyakit didalam Rutan yang pada tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp 26.406.800,- yang digunakan untuk pembelian obat-obatan dan alat medis bagi WBP serta perawatan WBP di luar rutan.

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Klas IIB Negara Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Target = 90%
- Realisasi = 131 orang dari 131 WBP ($131/131 \times 90\% = 90\%$)
- Capaian = $90/90 \times 100\% = 100\%$
- Catatan = Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Klas IIB Negara telah pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar di Rutan Klas IIB Negara

c) Persentase Narapidana / Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Khusus

Persentase narapidana / tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dapat dilihat tabel tabel berikut ini:

Sebab Kematian	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	NAPI	TAH										
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyakit Kulit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susunan Syaraf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyakit Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 14. Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Analisa Tabel :

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang disebabkan oleh penyakit diatas adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2020, tidak terdapat WBP yang mengalami kematian sehingga dana pemakaman/ pemulasaraan sebesar Rp1.000.000,- tidak terpakai.

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	4	-
2	Inap Luar	4	-
3	Jalan Luar	10	-

Tabel 15. Angka rawat inap Rutan Negara

Analisa Tabel :

Berdasarkan table diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara yang mendapatkan perawatan rawat inap dalam antara lain dengan keluhan Hepatitis, Susp. ISK, AbsesScapula+DM dan Herpes sertaempat orang dirawat di luar Rutan yaitu tiga orang dirawat di RSUD Negara dengan Diagnosa Susp. Cerebritis, Asma Bronchial dan Susp. Chirosis Hepatis sertasatu orang dirawat di RSUD Sanglah dengan Laparatomy selama tahun 2020. Selain itu ada sepuluh orang yang melaksanakan rawat jalan ke Poli RSUD Negara dengann masalah kesehatan CHF, Ashma Bronchial, DM serta susp. BSK selama tahun 2020. Untuk perawatan pengobatan jalan Narapidana yang sudah menderita penyakit dari luar ,atau bisa di katakan sebelum menjadi penghuni RUTAN kami mengadakan Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jembrana untuk mengurangi resiko kematian pada RUTAN. Karena belum tersedianya SDM dan sarana yang memadai guna menunjang untuk menangani penyakit tersebut.

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	HIV/Aids	2	1	2	4	3	3
2	TBC	-	1	-	-	-	-
3	Hepatitis	-	-	-	-	-	1
4	Penyakit Kulit	-	5	150	140	145	32
5	Penyakit Mata	-	2	15	12	17	2
Total		2	9	4	167	156	165

Tabel 16. Data Penderita Penyakit Menular di Rutan Negara

Analisa :

- a) Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ada narapidana yang menderita penyakit menular yaitu penyakit HIV/Aids sebanyak 3 (Tiga) orang. Penanganan yang di lakukan yaitu dengan cara memberikan pengobatan ARV bekerja sama dengan dinas kesehatan dan RSUD Negara serta memberikan konseling Post tes dan pendampingan agar penderita dapat meningkatkan kualitas hidup untuk mencegah penularan.
- b) Tabel diatas menggambarkan adanya penurunan jumlah penderita penyakit menular (Penyakit Kulit) pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara . Hal tersebut dikarenakan adanya alergi terhadap salah satu jenis makanan serta kondisi kamar yang lembab, Penanganan yang di lakukan antara lain dengan memberikan kaporit pada penampungan air, membersihkan kamar dengan menggunakan air hangat dan menjemur kasur 1 minggu sekali secara bergiliran dan pemberian vitamin untuk peningkatan daya tahan tubuh.
- c) Tabel menunjukkan adanya penderita hepatitis 1 (satu) orang dilakukan Tindakan dengan pengobatan dan perawatan di RSUD Negara dan Kembali ke Rutan Klas IIB Negara, dilakukan di ruang isolasi khusus dengan pengawasan perawat

Dengan demikian capaian kinerja Rutan Klas IIB Negara Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus, pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Target	=	90%
Realisasi	=	131 orang dari 131 WBP ($131/131 \times 90\% = 90\%$)
Capaian	=	$90/90 \times 100\% = 100\%$
Catatan	=	Seluruh Tahanan dan Narapidana pada Rutan Negara telah Mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus, pada Rutan

4. MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

a) **Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Tahanan, Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Dan Bimbingan Kegiatan Sesuai Standar**

Dalam melakukan kegiatan pelayanan tahanan sesuai standar, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara telah melakukan pelayanan tahanan terhadap 131 orang Narapidana/Tahanan yang ada di Rutan Klas IIB Negara. Kegiatan pelayanan tahanan yang dilakukan oleh Subsidi Pelayanan Tahanan pada Rutan Klas IIB Negara sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Untuk optimalisasi kegiatan Layanan tahanan tersebut, Rutan Klas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Administrasi Tahanan dengan biaya Rp 1.320.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.320.000,- digunakan untuk melakukan kegiatan berupa Pemberian Remisi.
2. Kegiatan Pembimbingan Kegiatan Tahanan dengan biaya Rp. 18.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.000.000,- digunakan untuk mengakomodir 2 kegiatan pembimbingan tahanan berupa Kegiatan Keagamaan serta Kegiatan Kesenian dan Olahraga. Dibidang Agama, Rutan Klas IIB Negara telah melakukan pembinaan kepada Narapidana/Tahanan yang ada di Rutan Klas IIB Negara mulai dari Agama Hindu, Islam, dan Kristen yang rutin dilakukan. Dibidang Kesenian dan Olahraga, Rutan Bangli juga telah rutin melakukan senam yang dilakukan setiap hari Jumat.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan perlu memenuhi dan melengkapi data dibawah ini:

URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Narapidana Dewasa	30	37	29	41	55	47
Tahanan Dewasa	82	92	96	80	82	84
Narapidana Anak	-	-	-	-	-	-
Tahanan Anak	-	-	-	1	-	-
Jumlah	112	129	125	123	137	131
Selisih Penambahan Penghuni	17	22	-4	-4	14	-20
Kapasitas	71	71	71	71	71	71
URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Selisih penambahan kapasitas	17	22	-4	-4	14	-20
Over Crowded	78,56%	81,69%	76,06%	73,24 %	97,27%	46,21 %

Tabel 17 Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode tahun 2015-2020

Analisa Tabel : Tabel diatas menggambarkan fluktuatifisi Narapidana/Tahanan yang ada pada Rutan Klas IIB Negara yang selalu melebihi kapasitas (over crowded).

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keagamaan						
	a. Islam	23	21	23	26	54	36
	b. Kristen Katolik	2	2	4	3	6	16
	c. Kristen Protestan	1	2	1	2	8	12
	d. Hindu	54	45	51	47	55	80
	e. Budha	0	1	1	0	2	3
	f. Konghucu	0	0	0	0	0	0
2	Olahraga						
	a. Volly	14	20	24	22	40	36
	b. Tenis Meja	12	18	26	34	32	30
	c. Catur	24	32	40	46	49	46
	d. Futsal	0	0	0	16	30	42
	JUMLAH	130	141	170	196	276	301

Tabel 18 Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

Analisa Tabel:

- a) Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian (kegiatan keagamaan) dan kegiatan olahraga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sisi jumlah WBP yang mengikuti pembinaan kepribadian sekitar 100%. Kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Yayasan-yayasan keagamaan terus ditingkatkan demi meningkatkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara. Kegiatan pembinaan dikelola oleh 1 orang petugas JFU dan untuk kegiatan olah raga oleh 1 orang JFU .
- b) Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian (keagamaan) di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara berupa tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen dan Budha belum tersedia, dan perlu dibuat kegiatan yang lebih variatif untuk menarik minat WBP untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pembinaan kegiatan olah raga sudah berjalan dengan baik namun tidak cukupnya anggaran untuk sarana/prasarana untuk pelaksanaan kegiatan olah raga. Dengan demikian capaian kinerja Rutan Klas IIB Negara Tahun 2020 adalah

sebagai berikut:

Target	90%
Realisasi	84 orang dari 84 WBP (84/84 x 90% = 90%)
Capaian	90/90 x 100% = 100%

Catatan Seluruh Tahanan pada Rutan Klas IIB Negara telah mendapatkan Administrasi Tahanan di Rutan. Sidang TPP dilakukan setiap bulannya.. Kegiatan Pembimbingan Kegiatan Tahanan juga telah dilakukan untuk membina rohani, kepribadian dan jasmani WBP pada Rutan Klas IIB Negara

5. PENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

a) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat pada bulan april 2020 dan bulan juni 2020 dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kondisi Awal

1. Sistem Pendaftaran

Pelaksanaan pendaftaran kunjungan menggunakan SDP secara optimal (pengambilan identitas, foto, sidik jari), dan sistem pengambilan nomor antrian masih manual di berikan oleh petugas pelayanan.

2. Sistem Penggeledahan Barang

Penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dilaksanakan di ruang porter secara manual.

3. Sistem Penggeledahan Orang

Penggeledahan terhadap pengunjung dilaksanakan Portir menggunakan Metal Detector dan secara manual dilaksanakan di ruang penggeledahan.

4. Sistem Pemanggilanpemanggilan WBP yang akan melaksanakan kunjungan diinformasikan melalui Handy Talky (HT) petugas, kemudian petugas blok meminta bantuan tamping blok untuk memanggil WBP yang akan dikunjungi.

5. Pelaksanaan Kunjungan

Kunjungan dilaksanakan di ruang kunjungan yang diawasi oleh petugas. Selesai kunjungan WBP yang dikunjungi harus diantar kembali ke blok atau kamar hunian oleh petugas.

B. Pelaksanaan Evaluasi

1. Survey Pelayanan Kunjungan

Survey pelaksanaan kunjungan dilaksanakan pada tanggal bulan april 2020 dan bulan juni 2020 dengan hasil terlampir.

2. Rapat Evaluasi

Rapat evaluasi dilaksanakan oleh kalapas bersama para pejabat structural dengan menghasilkan rekomendasi dilakukan perubahan pelayanan

kunjungan yang semula konvensional / manual menjadi berbasis Teknologi Informasi dengan perbaikan di beberapa lokasi layanan.

C. Pelaksanaan Perubahan Pelayanan Kunjungan

- Penambahan komputer pendaftaran kunjungan.
- Pemasangan komputer di portir.
- Pemasangan banner informasi.
- Pemasangan banner hak dan kewajiban WBP.
- Pemasangan banner anti pungli dan nomor pengaduan.

D. Hasil Tindak Lanjut

1. Sistem Pendaftaran

Pengambilan nomor antrian dilakukan secara manual dengan menggunakan Nomor Antrean

2. Sistem Pengeledahan Barang

Pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dilaksanakan lebih cepat di ruang porter menggunakan x-ray dan secara manual.

3. Sistem Pengeledahan Orang

Pengeledahan terhadap pengunjung dilaksanakan Portir lebih teratur dan tertib menggunakan Metal Detector dan secara manual dilaksanakan di ruang pengeledahan.

4. Sistem Pemanggilan

Pemanggilan WBP yang akan melaksanakan kunjungan diinformasikan melalui Handy Talky (HT) petugas, kemudian petugas blok meminta bantuan tamping blok untuk memanggil WBP yang akan dikunjungi. selain itu juga menggunakan Speaker Toa

5. Pelaksanaan Kunjungan

Pelaksanaan kunjungan dilakukan di ruang kunjungan dengan bersentuhan Langsung antara WBP dengan pengunjung dengan batas waktu kunjungan selama 30 menit. Selesai kunjungan WBP yang dikunjungi langsung kembali ke blok atau kamar hunian.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan kunjungan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara saat ini telah menggunakan fitur SDP (Layanan Kunjungan) secara optimal sesuai dengan hasil questioner yang dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2020 dengan hasil baik. Optimalisasi peningkatan pelayanan masyarakat berbasis Teknologi Informasi terus ditingkatkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara untuk mencegah terjadinya Pungli. Adapun peningkatan pelayanan berbasis TI meliputi Program Bebas Peredaran Uang

berbasis uang digital yang kami sebut dengan aplikasi SIMADE, Pelayanan Kunjungan Berbasis TI, Pelayanan Pengamanan berbasis TI, pembuatan layanan informasi WBP SMS Gateway.

b) Persentase Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Pemeliharaan Keamanan Sesuai Standar

Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Klas II B Negara tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan yaitu penegakan kamtib dan pengawalan terhadap 131 Narapidana yang dilaksanakan oleh 51 pegawai.

Target = 90%

Realisasi = $2/2 \times 90 = 90\%$

Capaian = $90/90 \times 100\% = 100\%$

Dalam melakukan kegiatan pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara telah melakukan pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan pelayanan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh kesatuan Pengamanan Rutan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Layanan Keamanan dan Ketertiban mendapat anggaran sebesar Rp.12.600.000,- dan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.300.000, sisa anggaran Rp.300.000. yang digunakan untuk kegiatan Penegakan Kamtib dan kegiatan Pengawalan dengan biaya antara lain:

1. Kegiatan Penegakan Kamtib dengan melakukan rasia dan penggeledahan biaya Rp. 11.550.000,- dan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.11.550.000, sisa anggaran Rp.0.
2. Kegiatan Pengawalan dengan biaya Rp. 300.000,- dan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0, sisa anggaran Rp.300.000,.

c) Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar

Layanan Keamanan dan Ketertiban merupakan pelaksanaan tugas utama pengamana di lapas/rutan. Tugas ini bertujuan untuk mewujudkan situasi yang aman di lapas/ Rutan. Penyelenggaraan Layanan Keamanan dan Ketertiban diantaranya berupa kegiatan pengawalan, pemindahan narapidana, penegakan kamtib, pelaksanaan tugas satgas kamtib, mencegah pelarian, dan penanganan kerusuhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayan keamanan dan ketertiban sesuai standar, Rutan Klas IIB Negara telah melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Rutan diantaranya melakukan kegiatan razia dan penggeledahan yang dilakukan minimal 1 kali setiap bulannya. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengawalan Narapidana yang bekerja diluar Rutan.

JENIS GANGGUAN KAMTIB	JUMLAH					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelarian	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-	-	-	-	-
Perkelahian	-	-	-	-	-	-
Penganiayaan/ kekerasan	-	-	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-	-	-
Lain-lain (Pengeroyokan)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

Tabel 20. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Analisa Tabel:

- a) Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2015 – 2020 ,Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara aman dan terkendali. . Jumlah pekelahian yang terjadi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah NIHIL. Mengingat hal tersebut, pihak RUTAN melakukan rotasi anggota regu penjagaan secara berkala dan melakukan pengamanan selama 24 jam dengan dibagi menjadi 4 regu pada tiap harinya. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan, Ka.Rutan juga selalu memberikan penguatan tugas pokok dan fungsi kepada

petugas untuk melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan menambah kekuatan jaga melalui mekanisme penambahan petugas piket pagi dan siang pada hari libur serta piket malam dari unsur staf.

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SK Hukuman Disiplin						
Hukuman Disiplin Ringan	-	-	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Sedang	-	-	-	-	-	-
Hukuman Disiplin Berat	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Tabel 21. Data pelanggaran kode etik petugas

Analisa Tabel : Tabel diatas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas pemsyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2015 – 2020 tidak terdapat petugas yang melakukan pelanggaran, hal ini membuktikan bahwa Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku petugas sudah berjalan lancar dan petugas mengerti akan kode etik Petugas Pemsyarakatan.

Dengan demikian capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Target : 90%

Capaian : 1 Layanan / 1 Layanan X 90% = 90%

Realisasi : 90/90 X 100 % = 100%

6. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER

a) Jumlah Layanan Internal Perkantoran

Setiap UPT Pemsyarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemsyarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemsyarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemsyarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Sebagian tugas majemen kepegawain juga berada dibawah kewenangan Kepala UPT. UPT juga perlu menjaga kualitas dan kapasitas yang

dimiliki oleh pegawainya. Untuk optimalisasi kegiatan dukungan manajemen satker tersebut, Rutan Klas IIB Negara melakukan kegiatan berupa:

- i. Kegiatan penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran dengan biaya Rp 1.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.800.000,- digunakan untuk penyusunan rkakl baik berupa belanja bahan dan perjalanan biasa.
- ii. Kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan biaya Rp.1.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- digunakan untuk belanja bahan penjilidan dan penggandaan
- iii. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan berupa kegiatan belanja bahan dan perjalanan dinas untuk keperluan Pengelola Sistem SAI dengan biaya Rp. 5.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.500.000,-
- iv. Kegiatan kepegawaian berupa kegiatan pembinaan Fisik dan Mental (FMD) adalah kegiatan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mental pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. Rp.11.340.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.860.000,-
- v. Kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan yaitu digunakan untuk pengelola SABMN dan Administrasi pengadaan Barang dan Jasa dengan biaya Rp. 4.260.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.180.000,-

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara adalah sebagai berikut:

Target : 90%

Capaian : 1 Keg / 1 KegX 90% = 90%

Realisasi : 90/90 X 100 % = 100%

B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Berisi tentang alokasi dan realisasi anggaran UPT pada tahun berjalan

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REAL
08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	4.984.789.000	4.888.531.636	96.257.364	98,6%
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	4.984.789.000	4.888.531.636	96.257.364	98,6%
5252.001	Layanan tahanan	26.120.000	26.120.000	0	100%
051	Administrasi Tahanan	1.320.000	1.320.000	0	100%
053	Pembimbingan Kegiatan Tahanan	24.800.000	24.800.000	0	100%
5252.005	LayananPerawatanNarapidana/Tahanan	1.033.861.000	977.218.629	56.642.371	94,5%
005	DukunganPenyelenggaraanTugas dan Fungsi Unit	966.240.000	911.168.829	55.071.171	94,3%
051	Kebutuhan Dasar	40.693.000	39.643.000	1.050.000	97,4%
052	Layanan Kesehatan	26.928.000	26.406.800	521.200	98,6%
5252.012	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.600.000	12.300.000	300.000	97,6%
051	PenegakanKeamanan dan Ketertiban	11.550.000	11.550.000	0	100%
052	Pengawasan	1.050.000	750.000	300.000	71,4%
5252.017	Layanan Dukungan Manajemen Satker	24.600.000	22.140.000	2.460.000	90%
051	PenyusunanRencana Program dan PenyusunanRencanaAnggaran	1.800.000	1.800.000	0	100%
052	PelaksanaanPemantauan dan Evaluasi	1.800.000	1.800.000	0	100%
053	PengelolaKeuangan dan perbendaharaan	5.400.000	4.500.000	900.000	83,3%
054	PengelolaanKepegawaiaan	11.340.000	10.860.000	480.000	95,7%
055	PelayananUmum, Pelayananrumah tangga&Perlengkapan	4.260.000	3.180.000	1.080.000	74,6%
5252.994	LayananPerkantoran	3.887.608.000	3.850.753.007	36.854.993	99,5%
001	Gaji dan Tunjangan	3.251.155.000	3.239.947.576	11.207.424	99,6%
002	Oprasional dan Pemeliharaan Kantor	636.453.000	610.805.431	25.647.569	95,9%

Tabel 22. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Analisa Tabel

Berisikan tentang penjelasan/alasan penyebab baik buruknya serapan anggaran pada komponen yang ada di subkomponen tersebut.

1. Komponen Layanan Tahanan dengan Pagu sebesar Rp 26.120.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 26.120.000,- (100%) yang digunakan untuk kepentingan layanan tahanan berupa Administrasi Tahanan dan Pembimbingan Kegiatan Tahanan yang sudah berjalan di tahun 2020 ini.
2. Komponen Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan dengan pagu sebesar Rp. 1.033.861.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 977.218.629,- (94.5%). yang digunakan untuk pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan, kebutuhan dasar dan perawatan serta kesehatan WBP
3. Komponen Layanan Keamanan dan Ketertiban dengan pagu sebesar Rp.12.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp 12.300.000 (97.6%) untuk kepentingan peningkatan Keamanan dan Ketertiban di dalam Rutan.
4. Komponen Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan pagu sebesar Rp. 24.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp.22.140.000,- (90%) digunakan untuk Penyusunan RKAKL, Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, pelayanan umum, perlengkapan rumah tangga dan Perlengkapan
5. Komponen Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp.3.887.608.000,- telah terealisasi sebesar Rp.3.850.753.007,- (99.5%) yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan serta untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran untuk menunjang kegiatan Pemasarakatan di Wilayah.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bangli dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*). LKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan Unit Eselon I di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara pada tahun 2020 sudah optimal. Kegiatan yang telah berjalan tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya jumlah petugas pengamanan;
2. Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas;
3. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan perawatan tahanan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat;
6. Banyaknya tahanan yang mengalami *overstaying*.
7. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity*.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan penambahan pegawai
2. Melaksanakan / memperbanyak Pendidikan dan pelatihan untuk petugas
3. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pelayan public
4. Mengajukan permohonan belanja modal terkait sarpras
5. Berkoordinasi dengan instansi terkait permasalahan overstaying
6. Melaksanakan pemindahan Napi untuk mengatasi overcapacity
7. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara;

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Negara, 08 Januari 2021
Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Negara

BAMBANG HENDRA SETYAWAN
NIP. 19780618 200012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Hendra Setyawan
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudjonggo
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Divisi Pemasyarakatan,

Sudjonggo
NIP 1963112419880111001

Denpasar, 11 Februari 2020
Pihak Pertama
Kepala Rutan Kelas IIB Negara,

Bambang Hendra Setyawan
NIP 197806182000121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH BALI
Jln. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telp./Fax. (0361) 228718 Kotak Pos 80223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B NEGARA
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%
		Menurunnya Residivis	1%
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus	90%
4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%
5	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%
		Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%
6	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	1 Layanan

PEMBINAAN KEPRIBADIAN




PEMBINAAN KEPRIBADIAN

ROHANI HINDU












PEMBINAAN KEPRIBADIAN

ROHANI MUSLIM











PEMBINAAN KEPRIBADIAN

JASMANI



REFORMASI
HUKUM



PEMBINAAN KEMANDIRIAN



PEMBINAAN KEMANDIRIAN

POKJA PETERNAKAN DAN PERIKANAN



REFORMASI HUKUM



PEMBINAAN KEMANDIRIAN

POKJA PERKEBUNAN



REFORMASI HUKUM



PEMBINAAN KEMANDIRIAN



PEMBINAAN KEMANDIRIAN

POKJA MEUBELAIR



REFORMASI HUKUM



PEMBINAAN KEMANDIRIAN

POKJA LAS



REFORMASI HUKUM





**PEMBINAAN
KEMANDIRIAN**

**POKJA
KERAJINAN**



**REFORMASI
HUKUM**



